

NON-VIOLENCE MOVEMENT: GERAKAN MASYARAKAT LAMAN KINIPAN MEMPERTAHANKAN HUTAN ADAT

Gabriella Genny Pranawa¹, Ismar Hamid²

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, 1810415320021@mhs.ulm.ac.id

² Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, ismar.hamid@ulm.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRAK
Keywords: <i>indigenous people; forest protection; Laman Kinipan; non-violence movement</i> Corresponding author: 1810415320021@mhs.ulm.ac.id How to Cite: Pranawa, G. G., & Hamid, I. (2023). <i>Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat</i>. <i>Huma: Jurnal Sosiologi</i>, 2(1), 10-19. Article History Received: December 3, 2022 Accepted: January 3, 2023 Copyright © 2023 by Huma: Jurnal Sosiologi	Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit di <i>Laman Kinipan</i> menyebabkan terjadinya konflik agraria dan perlawanan masyarakat mempertahankan hutan adatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis nilai-nilai yang diimplementasikan dalam pengelolaan hutan adat dan sifat gerakan masyarakat dalam mempertahankan hutan adat oleh masyarakat <i>Laman Kinipan</i>. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2022, bertempat di <i>Laman Kinipan</i>, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat <i>Laman Kinipan</i> merupakan bentuk perjuangan atas hak-hak adatnya yang memiliki keterkaitan erat dengan isu pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Masyarakat adat <i>Laman Kinipan</i> memiliki nilai-nilai perlindungan hutan adat yang bersumber dari hubungan yang erat antara hutan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat yang selaras dengan tata kelola alam yang berkelanjutan. Gerakan yang dibangun oleh masyarakat <i>Laman Kinipan</i> dalam mempertahankan hutan adatnya dari ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai perlindungan hutan dan keberlanjutan hidup masyarakat <i>Laman Kinipan</i>. Pengakuan dan penetapan Hutan Adat <i>Laman Kinipan</i> dan Masyarakat <i>Laman Kinipan</i> sebagai Masyarakat Hukum Adat merupakan solusi yang penting diwujudkan untuk penyelesaian konflik agraria di <i>Laman Kinipan</i>. ABSTRACT <i>The expansion of oil palm plantation companies in Laman Kinipan has led to agraria conflicts and community resistance to defend their customary forests. This study aims to explore and analyze the values implemented in customary forest management and the nature of the community movement in maintaining customary forest forests by the Laman Kinipan community. The research approach used is qualitative, with a case study type of research. The research was conducted in May – July 2022, taking place at Laman Kinipan, Batang Kawa District, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province. Data collection techniques using participant observation, in-depth interviews and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which consisted of data</i>

reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results of the study show that the struggle carried out by the Laman Kinipan indigenous people is a form of struggle for their customary rights which are closely related to the issue of sustainable environmental management. The indigenous people of the Kinipan community have customary forest protection values originating from the close relationship between the forest and the people's daily life activities that are in harmony with sustainable natural governance. The movement built by the Laman Kinipan community in defending their customary forest from the expansion of oil palm plantations is an effort to maintain the values of forest protection and the sustainability of the life of the Laman Kinipan community. Recognition and ratification of the Laman Kinipan Customary Forest and the Laman Kinipan Community as a Customary Law Community is an important solution to realizing agrarian conflicts in Laman Kinipan.

A. PENDAHULUAN

Hutan menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti masyarakat tradisional, khususnya yang mendiami sekitar atau dalam kawasan hutan, kehidupannya bergantung pada hasil hutan sebagai penopang ekonomi. Namun pengelolaan sumber daya hutan sering kali menyebabkan kerusakan ekosistem hutan. Sejak awal Indonesia berdiri perlindungan dan penataan kawasan hutan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, memiliki problematika tersendiri. Masyarakat adat sampai saat ini masih harus berjuang maksimal untuk mengimbangi perubahan kebijakan dan regulasi Negara di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, jauh sebelum Indonesia merdeka kesatuan-kesatuan masyarakat adat telah diakui (Arauf, 2021).

Sebagian besar masyarakat suku Dayak sangat bergantung pada hasil hutan. Seperti suku Dayak Tomun di Laman Kinipan, kehidupan masyarakat Laman Kinipan masih sangat bergantung pada alamnya, mulai dari tempat tinggal, berbagai aktivitas ekonomi seperti berladang dan berburu, hingga tempat pencarian kayu untuk bahan bangunan pribadi maupun untuk kepentingan bersama. Masyarakat adat Laman Kinipan memiliki aturan dan nilai yang harus dipatuhi dalam menjaga hutan di wilayah adat mereka. Aturan-aturan tersebut berlaku bagi seluruh anggota adat dan siapapun yang berurusan di wilayah laman Kinipan.

Akan tetapi saat ini masyarakat adat di laman Kinipan terancam karena adanya izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) di wilayah adatnya. Pihak perusahaan dianggap melanggar aturan atau nilai dalam wilayah adat tersebut. Sanksi yang diputuskan oleh masyarakat adat kemudian tidak digubris oleh pihak perusahaan karena menganggap wilayah adat tidak ada (WALHI Kalimantan Tengah, 2020). Hingga terjadinya penangkapan ketua komunitas adat laman Kinipan Effendi Buhing yang terekam dan tersebar dengan cepat di media sosial menjadikan perjuangan masyarakat adat di laman Kinipan menjadi sorotan. Konflik yang terjadi di Laman Kinipan menjadi sorotan karena perjuangan masyarakat merupakan bentuk perjuangan atas hak-hak adatnya. Selain itu, konflik ini memiliki keterkaitan erat dengan isu pengelolaan

lingkungan berkelanjutan. Eksistensi masyarakat adat Dayak Tomun di laman Kinipan dinilai sangat berkontribusi dalam mempertahankan tutupan hutan di Kalimantan Tengah. Ditambah dengan status keabsahan hutan adat yang hingga sampai saat ini belum diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah. Padahal subangsih masyarakat yang tinggal dekat dengan hutan sangat berpengaruh dalam keberlanjutan lingkungan.

Jika dicermati pertentangan yang terjadi di *laman* Kinipan berakar pada perbedaan cara pandang maupun kebudayaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertentangan tersebut bersumber pada perbedaan cara pandang dalam melihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yang bersumber pada perbedaan konsepsi ekologi manusia dari kedua belah pihak. Menurut Soerjani (2012), ekologi manusia merupakan hubungan timbal-balik antara manusia dan beserta makhluk hidup lainnya dengan alam, dari mana makhluk hidup di bumi memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alam akan mengalami dampak atau perubahan akibat dari kebutuhan tersebut, yang akibatnya juga akan menimpa makhluk hidup atau manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia harus lebih mampu untuk mempertahankan kelangsungan dirinya tanpa merusak alamnya. Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat adat *laman* Kinipan dengan menerapkan nilai-nilai atau praktik baik untuk menjaga keberlanjutan hidup masyarakat dan lingkungannya.

Saat ini isu mengenai hutan adat yang diakusisi meningkat seiring dengan pembukaan lahan secara masif yang digunakan untuk sektor pertanian dan perkebunan monokultur oleh perusahaan. Pengelolaan hutan adat yang dilakukan masyarakat adat seakan dianggap tidak produktif. Oleh karena itu, Penelitian ini mencoba melihat cara pandang dan praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat dengan menggunakan teori determinisme lingkungan. Mujabuddawat (2015), menjelaskan bahwa determinisme lingkungan adalah keyakinan bahwa lingkungan terutama faktor fisik seperti bentang alam atau iklim menentukan pola budaya manusia dan pembangunan masyarakat. Para determinis lingkungan mengemukakan bahwa hanya faktor-faktor lingkungan, iklim dan geografis saja yang berdampak pada budaya manusia dan keputusan individu, sedangkan kondisi sosial hampir tidak memiliki dampak pada perkembangan budaya. Singkatnya determinisme lingkungan adalah teori yang menyatakan bahwa karakteristik manusia dan budayanya disebabkan oleh lingkungan alamnya. Misalnya dalam proses penjagaan hutan atau alamnya masyarakat adat membuat berbagai macam cara dalam melestarikan hutannya Pengaruh lingkungan inilah yang secara lambat laun mempengaruhi kondisi manusia dalam proses pengelolaan lingkungan.

Klimaks penelitian ini adalah menganalisis gerakan masyarakat adat *laman* Kinipan dalam mempertahankan hutan adatnya, beserta nilai-nilai yang dipercaya, dari ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurut Davidson, dkk. (2010), gerakan masyarakat adat seringkali dianggap sebuah tradisi kuno gerakan anti-imperialisme, namun sebenarnya gerakan ini bermaksud mempertahankan sebuah kebudayaan. Gerakan sosial keputusan menuntut sebuah keadilan karena ketidak berpihak pengambil

keputusan (penguasa). Salah satu sifat gerakan sosial yang mengemuka dewasa ini adalah gerakan tanpa kekerasan (non-violence movement). Gerakan tanpa kekerasan berfokus pada strategi yang mengedepankan komunikasi yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan (Merriman, 2008). Masyarakat tanpa kekerasan adalah cita-cita yang dicetuskan oleh Mahatma Gandhi. Masyarakat tanpa kekerasan akan tercapai dengan menjalankan ahimsa dan satyagraha, yang saling berkaitan dalam melandasi perjuangan tanpa kekerasan yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian berada di *Laman Kinipan*, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2022. Informan dalam penelitian ini terdiri Komunitas Adat *Laman Kinipan*, aparatur pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil yang tergabung pada Koalisi Keadlian untuk Kinipan, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang beraktivitas di dalam hutan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yang diperkuat dengan data sekunder dari studi pustaka. Adapun analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018: 132-133).

C. NILAI-NILAI PERLINDUNGAN HUTAN ADAT PADA MASYARAKAT LAMAN KINIPAN

1. Nilai-Nilai Kepercayaan Lokal

Dalam mengelola sumber dayanya masyarakat adat *Laman Kinipan* sangat menjaga alamnya. Aturan adat tersebut ditetapkan agar masyarakat tidak serakah dalam memanfaatkan alamnya. Kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat dalam mengelola alamnya juga dicerminkan dalam proses ketahanan pangannya yang sudah ada sejak dulu yaitu berladang dengan berbasis adat. Tahapan berladang selalu menyertakan ritual adat yang ditaati oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berladang. Proses ritual *pudas poles* (pembukaan lahan) kemudain *manggul* (membersihkan lahan kecil) hingga proses *tobas* (menebas rumput dan tanaman kecil) dan *tobangk* (menebang pohon) hingga proses berladang di mulai dari *mencucul* (membakar hasil tebasan), *tugal* (menanam benih).



Gambar1 Kegiatan menugal (menanam pada benih padi)

(Sumber: Media Save Kinipan, 2020)

Setiap proses tidak lupa memanjatkan mantra dan harapan untuk kesuburan tanaman. Hal tersebut dianggap sangat menentukan berhasil atau gagalnya hasil berladang. Bagi masyarakat adat di *Laman* Kinipan berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memperlakukan hutannya, masyarakat di *Laman* Kinipan sangat menghargai posisi hutan dalam kehidupan mereka.

2. Zonasi Pemanfaatan Hutan

Laman Kinipan membagi zoman pemanfaatan hutan menjadi dua. Yang pertama adalah hutan ulayat, yang berfungsi sebagai area berladang, berkebun, berburu dan mencari berbagai macam kebutuhan hidup. Yang kedua adalah hutan keramat, yang merupakan kawasan hutan yang sakralkan dan difungsikan sebagai hutan lindung. Dalam kawasan hutan tersebut tidak dibolehkan untuk melakukan aktifitas pemanfaatan. Masyarakat menganggap hutan keramat merupakan area perkampungan nenek moyang dulu. Bagi masyarakat adat di *Laman* Kinipan hutan memiliki arti sangat penting, pengelolaan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai adat yang dipercaya dan diberlakukan. Adanya kepercayaan akan hal tersebut menunjukkan adanya bentuk kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan yang tumbuh di masyarakat *Laman* Kinipan. Hal tersebut melahirkan sebuah kepercayaan yang membuat tempat tersebut harus diberdayakan dan dilindungi.

3. Aktivitas Masyarakat di Dalam Hutan

Hutan dalam diri masyarakat menjadi bagian dari sistem yang mempengaruhi pola hidup. Pola hidup masyarakat membuat sebuah relasi yang saling berhubungan antara masyarakat adat di *Laman* Kinipan dengan alamnya. Ini disebabkan oleh nilai-nilai baik yang diterapkan oleh masyarakat dalam aktivitas mereka di dalam hutan. Hutan bagi mereka bagaikan swalayan yang menyediakan segala kebutuhan. Apa yang dibutuhkan bisa ditemukan di dalam hutan. Namun masyarakat percaya bahwa semua yang didapatkan dari dalam hutan tidak ada yang gratis, diperlukan proses timbal balik. Masyarakat memiliki kewajiban mengelola dan menjaga hutan yang dimiliki. Aktivitas masyarakat tidak lepas dari berladang, berburu dan memanen hasil kebun dan ladang. Aktivitas sehari-hari tersebut tidak hanya terpaut dalam memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga memelihara dan mempertahankan hutan tersebut.

4. Aturan atau Nilai-Nilai Kepercayaan Lokal Terkait Dengan Pemanfaatan Hutan

Masyarakat memanfaatkan hutan dengan mengelola berdasarkan warisan dan budaya yang sudah ada. Nilai-nilai tersebut yang menjadikan dasar dalam memanfaatkan hutan berbasis adat bagi masyarakat *Laman* Kinipan. Hutan yang dijaga dan dimanfaatkan secukupnya akan memberikan manfaat baik kepada masyarakat. Pemanfaatan hutan mayoritas dilakukan oleh masyarakat *Laman* Kinipan dengan ladang berpindah. Masyarakat *Laman* Kinipan percaya cara tersebut memberikan kesempatan untuk alam

beregenerasi kembali agar dapat dimanfaatkan kembali kepada penerus selanjutnya tanpa harus merusak lingkungan secara berlebihan. Teori determinisme lingkungan mengemukakan bahwa lingkungan fisik (hutan) yang menentukan sebuah kebudayaan, bukannya kondisi sosial (Prasetya, 2015). Ini membuktikan bahwa alam (hutan) sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang berada di wilayah adat *Laman Kinipan*, sehingga aktivitas yang dilakukan masyarakat tidak lepas dari hutan. Ini menjelaskan bahwa kondisi lingkungan, mempengaruhi pemikiran komunitas adat *Laman Kinipan* hingga saat ini.

D. GERAKAN MASYARAKAT LAMAN KINIPAN MEMPERTAHANKAN HUTAN ADATNYA

1. Kemunculan Perkebunan Kelapa Sawit dan Kontradiksi yang Ditimbulkannya

Alih fungsi hutan adat di *Laman Kinipan* merupakan ancaman serius bagi Komunitas Adat *Laman Kinipan*. Upaya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) telah masuk ke wilayah *Laman Kinipan*. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat *Laman Kinipan* dan kerusakan lingkungan, yakni menyebabkan ketidakseimbangan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, khususnya pada masyarakat di *Laman Kinipan*. Hutan di wilayah adat *Laman Kinipan* yang sebelumnya merupakan hutan primer yang banyak ditumbuhi pohon besar kini telah ditumbuhi pohon kelapa sawit milik perusahaan. Berawal pemberian izin pada tahun 2004 hingga pada tahun 2018, diperkirakan luas pembukaan lahan telah mencapai ± 2.000 Ha (Mongabay, 2019).



Gambar 2 Lahan yang sudah ditanami pohon kelapa sawit PT. SML di hutan adat *Laman Kinipan*

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Berubahnya kondisi hutan secara fisik menjadi perkebunan kelapa sawit secara masif menyebabkan kondisi iklim di *Laman Kinipan* berubah drastis dirasakan masyarakat. Selain perubahan iklim akibat perubahan fungsi hutan, kondisi sosial dan ekonomipun ikut terdampak. Terpecahnya kelompok masyarakat menjadi *pro* perusahaan dan *kontra*

perusahaan menjadikan sebagian masyarakat saling berjauhan dan menjaga jarak. Dari sisi ekonomi, penghasilan berkurang karena kondisi hutan dan sungai sekitar yang tercemar mengakibatkan berkurangnya hasil hewan buruan masyarakat dan hilangnya beberapa perkebunan warga akibat alih fungsi tersebut.



Gambar 3 Banjir merendam rumah warga tahun 2020
(Sumber: Dokumentasi Masyarakat, 2020)

Gundulnya hutan akibat alih fungsi lahan untuk industri monokultur perkebunan kelapa sawit secara masif melahirkan bencana di *Laman Kinipan*. Hutan yang seharusnya menjadi resapan air bagi wilayah *Laman Kinipan*, kini berubah menjadi pohon-pohon perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Debit air yang tak terbandung mengakibatkan bencana banjir yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terjadi sepanjang sejarah *Laman Kinipan* (Saveourborneo, 2020). Berbagai macam cara telah dilakukan oleh masyarakat *laman Kinipan*, salah satunya demonstrasi ke perusahaan dan pemerintah daerah. Masyarakat menuntut hak wilayah mereka yang diambil secara sepihak oleh perusahaan.

Masyarakat *laman Kinipan* menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit karena tidak berpihak kepada masyarakat *laman Kinipan* dan tidak peduli dengan budaya yang ada. Masyarakat merasakan tidak ada sosialisasi dari pemerintah mengenai perizinan dan peruntukan lahan kepada komunitas adat *Laman Kinipan*. Masyarakat menyatakan tidak anti terhadap perusahaan yang masuk. Akan tetapi masyarakat hanya tidak mempercayai kesepakatan yang ada. Terlebih kelompok masyarakat *Kinipan* yang mendukung perusahaan perkebunan sawit sebagian besar tidak tinggal di *Laman Kinipan*. Mereka tidak merasakan dampak langsung akibat rusaknya hutan yang ada di *Laman Kinipan*. Masuknya perusahaan memecah belah masyarakat dengan adanya yang mendukung dan tidak mendukung perusahaan.

2. Gerakan Masyarakat Melawan Perkebunan Kelapa Sawit.

Berbagai macam penolakan dilakukan masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit PT. SML di hutan *kinipan*. Konflik antar masyarakat adat *Laman Kinipan* dan PT. SML

terjadi sejak tahun 2004, yakni sejak kehadiran PT. SML di *Laman* Kinipan. Masyarakat melakukan pemetaan wilayah adat sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Dari pemetaan tersebut, Komunitas Adat *Laman* Kinipan mengetahui wilayah adat mereka sudah mulai digusur oleh PT. SML untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Berasar pada temuan tersebut pemerintah desa dan komunitas adat mengirimkan surat protes kepada pihak PT. SML dan menuntut penghentian kegiatan pembukaan lahan. Alih-alih menghentikan kegiatan pembukaan lahan, pihak perusahaan terus melanjutkan pembabatan hutan.

Aksi damai dilakukan di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau bersama organisasi masyarakat sipil, tetapi tidak mendapatkan hasil yang positif. Selain itu, komunitas adat dan pemerintah desa juga meminta bantuan kepada Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komnas HAM untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah adat *Laman* Kinipan. Hingga terjadi penangkapan Ketua Komunitas Adat *laman* Kinipan, Effendi Buhing, secara paksa oleh Aparat Kepolisian dengan tuduhan memerintahkan melakukan perampasan dan pengrusakan alat berat milik perusahaan. Sebelumnya telah dilakukan penahanan terhadap 5 warga *Laman* Kinipan. Penangkapan paksa Effendi Buhing direkam dan tersebar luas. Sejak saat itu konflik di *Laman* Kinipan mencuat dan menjadi isu internasional.

Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat selalu didukung oleh pemerintah desa, Koalisi Keadlian Untuk Kinipan yang beranggotakan organisasi-organisasi masyarakat sipil (NGO), dan jurnalis lingkungan. Komunitas dan Adat *Laman* Kinipan bersama organisasi masyarakat sipil membuat berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat *Laman* Kinipan. Upaya tersebut untuk terus mengobarkan semangat dalam memperjuangkan haknya, dan mengkampanyekan agar masyarakat luas mengetahui bahwa hutan di wilayah adat *Laman* Kinipan merupakan rimba yang menjadi benteng terakhir Hulu Lamandau. Namun demikian gerakan masyarakat di *Laman* Kinipan mempertahankan hutan adatnya hingga saat ini tidak didengar oleh pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dalam melindungi hutan maupun lingkungan. Tata kelola hutan seharusnya diserahkan kepada masyarakat adat. Masyarakat adatlah yang memahami kondisi alam yang mereka tinggali. Pengelolaan hutan yang berpihak pada agenda-agenda developmentalisme dalam wujud ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit mengabaikan pengelolaan hutan yang lebih dulu dikelola masyarakat dengan kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Masyarakat adat *Laman* Kinipan menyatukan suara komunitas adat dengan membuat berbagai macam kegiatan budaya, yang sekaligus menjadi media untuk mengkampanyekan hak masyarakat adat dan wilayah ruang hidup mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat *Laman* Kinipan dalam memperjuangkan hak-haknya mengedepankan upaya-upaya yang menghindari konfrontasi yang dapat berakhir dengan tindakan kekerasan. Gerakan yang dilakukan masyarakat *Laman* Kinipan sejalan dengan konsep gerakan tanpa kekerasan yang berfokus pada strategi yang mengedepankan komunikasi yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan (Merriman, 2008).

Berdasarkan gerakan tanpa kekerasan Mahatma Gandhi, masyarakat *Laman Kinipan* berdasarkan nilai *Ahimsa* dengan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun kepada pihak korporasi walupun masyarakatlah yang selalu mendapatkan tindakan kekerasan dan selalu menerapkan *Satyagraha* dalam mengambil keputusan mengalasakan nilai-nilai pemanfaatan hutan masyarakat lokal dan menolak segala bentuk apapun untuk berkerja sama dengan pihak perusahaan.

E. SIMPULAN

Nilai-nilai perlindungan hutan adat yang diterapkan masyarakat *Laman Kinipan* bersumber dari hubungan yang erat antara hutan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas yang dilakukan tidak terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup namun secara luas mengelola hutan agar dapat memperbaharui dirinya dan menjaga kehidupan makhluk hidup di dalam hutan adat *Laman Kinipan*. Ini semua merupakan warisan yang diwariskan dari leluhur dan terus dipertahankan hingga saat ini hingga menjadi identitas dan nilai-nilai yang dianut orang *Laman Kinipan*. nilai-nilai pengelolaan hutan tersebut selaras dengan tata kelola alam yang berkelanjutan.

Gerakan masyarakat *Laman Kinipan* mempertahankan hutan adatnya dari ekspansi perkebunan sawit merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai perlindungan hutan dan keberlanjutan hidup masyarakat *Laman Kinipan* sebagai benteng terakhir kehidupan. Aksi nyata masyarakat *Laman Kinipan* tidak hanya pemenuhan administrasi, menumbuhkan semangat sesama masyarakat adat *Laman* terus di gelorakan. Membangun gerakan yang inovatif dengan para organisasi masyarakat sipil seperti koalisi keadilan untuk *Kinipan* bersama-sama membangun dalam memperjuangkan hak masyarakat adat dan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan agar Hutan Adat *Laman Kinipan* mendapatkan pengakuan secara hukum dan Masyarakat *Laman Kinipan* ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

REFERENSI

- Arauf, M. (2021). Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 47-55.
- Baskoro, B. (2019, Januari 28) Warga *Kinipan* Tanam Pohon di Hutan Adat yang Terbabat Perusahaan Sawit. *Mongabay.co.id*. Retrieved from: <https://www.mongabay.co.id/2019/01/28/warga-kinipan-tanam-pohon-di-hutan-adat-yang-terbabat-perusahaan-sawit/>
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Infomedia. (2020, Juli 9). Terima Dampak Ekologi, *Kinipan* Banjir Besar. *Saveourborneo.org*. Retrieved from: <https://saveourborneo.org/terima-dampak-ekologi-kinipan-banjir-besar/>
- Merriman, H. (2008). Agents of change and nonviolent action. *Conservation biology*, 22(2), 241-242.

- Mujabuddawat, M. A. (2015). Kompleks Situs Ki Buyut Trusmi Cirebon: Tinjauan Bangunan Kuna. *Kapata Arkeologi*, 11(2), 139-154.
- Prasetya, S. P. (2015). *Geografi Politik Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soerjani, M. (2012). *BIOL4417 Ekologi Manusia*. Universitas Terbuka
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- WALHI Kalimantan Tengah. (2020, Desember 8). Kinipan Perjuangkan Hutan Adat, Tak Kunjung Dapatkan Pengakuan Negara. Walhikalteng.org. Retrieved from: <http://walhikalteng.org/2020/11/08/kinipan-perjuangkan-hutan-adat-tak-kunjung-dapatkan-pengakuan/>